

**KEWAJARAN DAN BATASAN PEMBELAAN DIRI:
KASUS KORBAN PERAMPOKAN YANG MEMBUNUH PELAKU
DAN IMPLIKASINYA DALAM HUKUM PIDANA**

Tabi'ina Difa'izzatul Azka¹, Zainudin Hasa²

^{1,2}Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

¹azkatabiina15@gmail.com

Abstrak

Kejahatan perampokan merupakan bentuk kejahatan terhadap harta benda yang seringkali menimbulkan kerugian fisik, mental, dan psikologis bagi korban. Dalam situasi tertentu, korban yang terdesak dan merasa terancam sering kali melakukan pembelaan diri yang berujung pada kematian pelaku. Dalam hukum pidana Indonesia, tindakan pembelaan diri diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP sebagai *noodweer*, dan Pasal 49 ayat (2) KUHP sebagai *noodweer exces*, yaitu pembelaan yang dilakukan secara berlebihan karena terguncangnya keadaan jiwa. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis batasan kewajaran dalam pembelaan diri dan faktor yang menyebabkan korban tetap dijatuhi hukuman pidana meskipun bertindak untuk menyelamatkan diri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan konsep *noodweer* dan *noodweer exces* di Indonesia masih menghadapi inkonsistensi dalam praktik penegakan hukum, serta kurangnya pemahaman terhadap aspek psikologis korban. Oleh karena itu, perlu adanya reformulasi norma hukum serta pendekatan interdisipliner dalam menilai pembelaan diri dalam kasus-kasus pidana.

Kata kunci: *Noodweer*, *Noodweer exces*, pembelaan diri, perampokan, hukum pidana.

Abstract

Robbery is a form of crime against property that often causes physical, mental, and psychological harm to its victims. In certain situations, victims who feel threatened and pressured may commit acts of self-defense that result in the death of the perpetrator. In Indonesian criminal law, self-defense is regulated under Article 49 paragraph (1) of the Criminal Code (KUHP) as noodweer, and paragraph (2) as noodweer exces, which refers to excessive defense driven by intense psychological distress. This article aims to analyze the reasonableness and legal boundaries of self-defense, as well as the factors that lead to the punishment of victims who acted in self-preservation. The research method used is normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches. The findings show that the application of noodweer and noodweer exces in Indonesia still faces inconsistencies in legal practice and a lack of consideration for the psychological state of victims. Therefore, there is a need for reformulation of legal

Article History

Received: August 2025

Reviewed: August 2025

Published: August 2025

Plagiarism Checker No. 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

norms and an interdisciplinary approach in assessing self-defense in criminal cases.

Keywords: *Noodweer, Noodweer exces, self-defense, robbery, criminal law.*

PENDAHULUAN

Kita sadari bahwa kejahatan tidak bisa diasingkan dari kehidupan saat ini. Termasuk di Indonesia, setiap harinya media informasi tidak pernah luput menayangkan berita mengenai kejahatan. Kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun. Kejahatan adalah tindakan seseorang yang melanggar ketentuan hukum pidana yang memiliki unsur-unsur delik sehingga dapat dihukum (Wiranata et al., 2024). Kejahatan yang terjadi di Indonesia sangat bervariasi, termasuk yang berkaitan dengan tubuh manusia, harta benda, dan kesehatan. Salah satu kejahatan yang tidak pernah berhenti diberitakan adalah perampokan. terdesaknya keadaan psikologis sebab ingin mengamankan diri dan harta benda nya tidak jarang korban melakukan tindakan untuk membela diri. Istilah tindakan pembelaan diri di dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *Noodweer* dan *Noodweer exces*.

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) ialah upaya yang dilakukan oleh individu dalam melindungi diri, karena adanya suatu serangan atau ancaman yang datang secara tiba-tiba dan bersifat melawan hukum. *Noodweer exces* merupakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas dimana individu mengalami perasaan cemas atau takut yang berakibat terganggunya keadaan jiwa atau batin individu tersebut, sehingga individu mengubah serangan menjadi pembelaan diri yang berlebihan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), *Noodweer* dapat menjadi alasan seseorang dibebaskan dari tanggung jawab pidana atas perbuatannya yang melanggar hukum. Pembelaan terpaksa atau darurat ini merupakan masalah yang sangat krusial yang harus diselidiki secara menyeluruh. Karena ini berkaitan dengan keselamatan, kehormatan, dan harta benda seseorang. Dalam masyarakat Indonesia, tindak pidana perampokan telah menghantui mereka. Korban tidak hanya mengalami kerugian materi tetapi juga mengalami trauma psikologis sebagai akibat dari kejahatan ini. Penulis berharap dapat melakukan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan hak pembelaan diri.

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis sampaikan, maka penulis menemukan rumusan masalah yang akan di kaji, yaitu kewajaran dan batasan dari *Noodweer* dan *Noodweer exces* berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan faktor yang menyebabkan seorang korban perampokan yang membunuh perampoknya karena alasan melindungi diri dan harta benda nya namun masih dapat dijatuhkan hukuman pidana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mengkaji asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan sistematika peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan hukum sebagai landasan utama dalam menjawab permasalahan yang diangkat dalam artikel ini.

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Dalam pendekatan ini, penulis menganalisis ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 49 ayat (1) dan (2) yang menjadi dasar hukum pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*). Analisis juga dilakukan terhadap undang-undang lain dan peraturan terkait untuk mendapatkan pemahaman utuh mengenai posisi pembelaan diri dalam sistem hukum pidana nasional.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep-konsep yang relevan dengan topik pembelaan diri dalam hukum pidana, seperti konsep asas proporsionalitas, asas subsidiaritas, serta unsur psikologis dalam *noodweer exces*. Melalui pendekatan ini, penulis berupaya memperjelas makna dan batasan normatif dari konsep-konsep tersebut berdasarkan pendapat para pakar hukum pidana.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Penulis menelaah beberapa putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus korban perampokan yang membela diri hingga menyebabkan kematian pelaku. Pendekatan ini penting untuk mengetahui bagaimana pengadilan menerapkan pasal 49 KUHP dalam praktik dan sejauh mana konsistensi hakim dalam menilai unsur pembelaan diri dan unsur psikis terdakwa.

4. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Digunakan secara terbatas untuk memahami bagaimana evolusi konsep pembelaan diri dalam hukum pidana Indonesia, termasuk pengaruh dari hukum pidana Belanda sebagai sumber asal KUHP Indonesia.

5. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Sebagai tambahan, penulis membandingkan secara ringkas bagaimana negara lain seperti Belanda dan Jerman mengatur konsep pembelaan diri dan bagaimana konsep "*overmacht*" atau pembelaan darurat dipahami dalam sistem hukum mereka sebagai bentuk pengayaan pemahaman.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Bahan Hukum Primer:

Undang-undang, khususnya KUHP dan KUHPA sebagai landasan utama. Bahan ini dijadikan sumber rujukan utama untuk menjawab rumusan masalah dan mengkaji dasar hukum pembelaan diri dalam sistem hukum pidana nasional.

2. Bahan Hukum Sekunder:

Berupa literatur hukum pidana, artikel ilmiah, buku teks, dan jurnal hukum yang membahas konsep *Noodweer* dan *Noodweer exces*, serta pendapat para ahli seperti Andi Hamzah, Lamintang, dan Prodjodikoro.

3. Bahan Hukum Tersier:

Kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan dokumen penunjang lainnya yang membantu menjelaskan dan memahami istilah serta konsep yang digunakan dalam bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah bahan hukum dan pustaka yang relevan, baik yang berbentuk cetak maupun elektronik.

5. Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan secara kualitatif normatif, yakni dengan menginterpretasikan ketentuan hukum, mengkaji putusan pengadilan, dan menyusun argumentasi hukum secara sistematis. Penulis tidak hanya berusaha mendeskripsikan apa yang termuat dalam norma hukum, tetapi juga mengkritisi dan memberi usulan perbaikan jika ditemukan kekosongan atau ketidaksesuaian dalam penerapannya.

PEMBAHASAN

1. Definisi *Noodweer* dan *Noodweer exces* dari Kacamata KUHP

Hukum tidak dapat dipisahkan dari sifat bangsa sebab hukum adalah refleksi kesadaran yang dimiliki oleh manusia. Hukum pidana di Indonesia merupakan undang-undang pidana yang berlaku di Indonesia dengan sifat mengikat. Sumber undang-undang hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang biasa kita kenal

dengan KUHP. Perbuatan pidana adalah pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang terdakwa melakukan tindak pidana.

Tindak pidana merupakan perbuatan atau tindakan yang diancam hukuman pidana, yang bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan, serta dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab (Marselino, 2020:84). Hal-hal yang termasuk dalam tindak pidana meliputi sebab dan akibat. Tindak pidana hanya mencakup larangan dan ancaman tindakan, dan pelanggaran akan dikenakan sanksi jika dilakukan. Perampokan serta pencurian dengan menggunakan kekerasan oleh pelaku terhadap korban yang menjadi sasaran pengambilan harta bendanya, digolongkan sebagai kejahatan terhadap harta benda yang tertera dalam buku ke-III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berarti bahwa perampokan termasuk dalam pencurian yang disertai kekerasan, sebagaimana diatur dalam pasal 365 KUHP.

Dalam situasi Perampokan dengan kekerasan dapat membuat korban dari perampokan melakukan perbuatan melawan hukum. Tak jarang dengan kasus yang ada, korban perampokan menikam pelaku perampokan itu sendiri karena adanya rasa ingin menyelamatkan diri dari ancaman yang terjadi. Upaya yang dilakukan individu tersebut guna melindungi dan menyelamatkan diri juga harta bendanya adalah pembelaan terpaksa (*noodweer*). *Noodweer* tersusun atas 2 (dua) kata, yaitu: "*nood*" yang memiliki makna situasi sulit yang tidak terduga yang membutuhkan bantuan segera dalam keadaan mendesak, dan "*weer*" yang memiliki makna pembelaan atau melepaskan diri dari bahaya. Regulasi *noodweer* ada dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP Indonesia, namun pengertian dan implementasinya masih sering menjadi perdebatan di lingkungan penegak hukum.

Pembelaan terpaksa *noodweer* yang diakui harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip Subsidiaritas, yaitu pembelaan dilakukan dengan cara yang sederhana supaya orang lain tidak mengalami kerugian.
2. Prinsip Proporsionalitas, yaitu harus ada keseimbangan antara tindakan yang terancam dan tindakan yang dilanggar akibat *noodweer*.
3. Asas hukum dalam melaksanakan pembelaan yang berkaitan dengan ancaman terhadap tubuh, jiwa, kekayaan, dan martabat.

Dalam hukum pidana Indonesia, *noodweer exces* adalah tindakan dalam rangka keadaan terpaksa (*noodweer*) yang melampaui batas untuk melindungi diri dari kejahatan perampokan dengan serangan, yang pengakuannya harus berdasarkan pasal 49 ayat (1) KUHP. Dalam pasal tersebutlah diatur tindakan seperti apa yang dimaksudkan sebagai sifat pembelaan terpidana yang digunakan sebagai dasar penghapus pidana. Istilah "tindak pidana" mengacu pada pelanggaran yang dilarang dan ancaman hukuman pidana terhadap suatu tindakan. Namun lain dengan *noodweer exces*. Dalam kasus perampokan dengan ancaman, seorang korban melakukan tindakan penusukan pada diri pelaku perampokan dan membuat pelaku perampokan tersebut meninggal, korban melakukan tindakan tersebut dikarenakan korban merasa diri korban dalam keadaan terancam keselamatannya sehingga untuk melakukan pembelaan diri korban melakukan tindakan melanggar hukum. Tindakan korban perampokan tersebut tidak dibenarkan, dalam artian tindakannya tetap pada tindakan yang melanggar hukum sesuai Pasal 49 ayat (2) KUHP, namun tindakannya dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana karena termasuk dalam *noodweer exces*. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan alasan penghapus pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP, yang memberikan legitimasi hukum kepada seseorang untuk melakukan perlawanan ketika menghadapi ancaman nyata terhadap dirinya (Hasan, Z 2023). (Hasan, Z 2023) menjelaskan bahwa tindakan pembelaan harus proporsional. Jika melampaui kewajaran, maka dapat dikategorikan sebagai *noodweer exces*.

(Hamzah, 1994) Andi Hamzah dalam pendapatnya menyampaikan bahwa pembelaan terpaksa haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Harus memiliki tujuan untuk melindungi harta baik milik sendiri atau orang lain, martabat diri sendiri atau orang lain.
2. Ada serangan yang mengancam seketika atau ancaman serangan yang sangat mendekat pada saat itu.
3. Ditekankan bahwa serangan tersebut merupakan serangan melawan hukum.

Noodweer Exces atau pembelaan diri dalam keadaan terpaksa adalah alasan yang menghilangkan sifat melawan hukum pidana positif (*wederrechtelijkheid* atau *onrechtmatigheid*), sehingga menghapus tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana (*straf uitsluitings-grond*) yang disebut sebagai alasan pembenar untuk suatu tindakan yang umumnya tergolong dalam tindak pidana (*rechtvaardigingsgrond*) atau dapat disebut sebagai *fait justificatif* (Prodjodikoro, 1989:75). Maka dari itu bentuk pertanggungjawaban pidananya dapat dibebaskan. Pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) haruslah merupakan akibat langsung dari jiwa/batin yang terguncang hebat, hal tersebut disebabkan karena adanya serangan atau ancaman.

2. Faktor yang menyebabkan seorang korban perampokan yang membunuh perampoknya karena alasan melindungi diri dan harta bendanya namun masih dapat dijatuhkan hukuman pidana

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hakim adalah pejabat peradilan negara yang memiliki otoritas untuk mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Hakim juga merupakan orang yang paling progresif dan responsif terhadap hukum ketika mereka menangani kasus; mereka berani menciptakan semacam antitesis terhadap makna dan penerapan ketentuan yang terkandung dalam undang-undang.

Analisis terhadap praktik penegakan hukum dan inkonsistensi penerapan *noodweer* di Indonesia dalam praktiknya, pembelaan diri (*noodweer*) dan pembelaan yang melampaui batas (*noodweer exces*) seringkali tidak diterapkan secara konsisten dalam sistem hukum pidana Indonesia. Terdapat sejumlah kasus di mana korban kejahatan yang melakukan pembelaan diri secara spontan justru dikenai tuntutan pidana berat. Hal ini memperlihatkan ketidaksinkronan antara norma hukum tertulis dengan praktik hukum di lapangan. Inkonsistensi ini sebagian besar disebabkan oleh beberapa faktor, seperti persepsi subjektif aparat penegak hukum terhadap “kewajaran” tindakan korban, tidak adanya batasan yang tegas tentang sejauh mana pembelaan bisa dianggap proporsional, serta pengaruh opini publik yang dapat mempengaruhi jalannya proses peradilan. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus, jaksa atau hakim dapat menafsirkan tindakan pembelaan sebagai “balas dendam” apabila korban menyerang pelaku setelah ancaman utama dianggap telah berakhir. Padahal, dalam situasi nyata, korban kerap kali berada dalam tekanan psikis berat dan bertindak spontan akibat rasa takut yang ekstrem. Perlu diingat bahwa penilaian terhadap perbuatan dalam konteks pembelaan diri seharusnya mempertimbangkan kondisi psikologis korban pada saat kejadian, bukan dari perspektif tenang dan rasional yang hanya bisa dilakukan setelah kejadian berlalu.

Aspek Psikologis dan Sosiologis dalam Pembelaan Diri

Tidak dapat disangkal bahwa unsur psikologis memainkan peran penting dalam kasus pembelaan diri. Dalam momen berhadapan dengan ancaman nyata seperti perampokan bersenjata, manusia umumnya akan mengalami reaksi fisiologis “*fight or flight*” (melawan atau lari). Ketika seseorang memilih untuk melawan karena tidak ada pilihan lain, dan kemudian menyebabkan kematian pelaku, maka tindakan itu perlu dinilai berdasarkan dorongan alami untuk bertahan hidup. Maka dari itu, pembelaan diri seharusnya tidak hanya dipandang dari sudut pandang hukum formal, tetapi juga melalui kacamata psikologis dan sosiologis. Apalagi dalam masyarakat Indonesia yang masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial seperti harga diri dan perlindungan keluarga, sering kali individu merasa wajib mempertahankan martabat dan keamanan orang terdekatnya. Konteks ini membuat penilaian terhadap tindakan

pembelaan diri menjadi lebih kompleks. Maka, perlu ada pendekatan interdisipliner yang melibatkan ahli psikologi forensik, kriminolog, dan sosiolog untuk memberikan gambaran menyeluruh kepada hakim dalam setiap putusan kasus-kasus semacam ini.

Urgensi Reformasi Hukum terhadap Norma *Noodweer* dan *Noodweer Exces*

Melihat masih lemahnya perlindungan terhadap korban yang membela diri dalam situasi darurat, maka diperlukan reformasi hukum pidana yang menyentuh pada substansi pasal 49 KUHP agar lebih adaptif terhadap dinamika sosial dan psikologis masyarakat. Pasal 49 KUHP seharusnya tidak hanya mengatur bentuk pembelaan diri dalam konteks hukum formal, tetapi juga memberikan ruang interpretasi yang lebih luas terhadap keadaan jiwa korban saat melakukan tindakan tersebut. Reformasi ini dapat dilakukan melalui penambahan penjelasan pasal atau yurisprudensi yang menegaskan bahwa pembelaan diri dalam kondisi ekstrem dapat dibenarkan sepanjang terbukti ada ancaman nyata dan spontan yang tidak mungkin dihindari. Selain itu, perlu adanya pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, untuk memahami konteks psikososial dari tindakan pembelaan diri dan tidak terburu-buru mengkriminalisasi korban yang seharusnya justru dilindungi hukum. Korban yang membunuh pelaku perampokan bisa dibebaskan dari pidana, tetapi hanya jika tindakannya terbukti proporsional dan sesuai dengan prinsip pembelaan terpaksa (Hasan, Z 2023).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari pemaparan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa konsep *Noodweer* dan *Noodweer Exces* dalam hukum pidana Indonesia sebenarnya telah memberikan dasar hukum untuk melindungi individu dalam situasi berbahaya. Namun, dalam praktiknya, konsep tersebut sering disalahpahami atau diterapkan secara tidak konsisten, sehingga menyebabkan korban perampokan tetap dihukum meskipun mereka bertindak demi menyelamatkan diri.

Agar tujuan keadilan dalam hukum pidana dapat tercapai, penulis merekomendasikan beberapa hal berikut:

1. Perlunya revisi atau setidaknya penegasan yuridis dalam KUHP terkait ruang lingkup dan parameter pembelaan diri yang sah.
2. Pelibatan ahli psikologi dalam proses penyidikan dan pengadilan untuk menilai dampak psikis yang memengaruhi tindakan korban.
3. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami pembelaan diri dari sisi hukum, psikologis, dan sosial.
4. Sosialisasi hukum kepada masyarakat agar paham hak-haknya ketika menghadapi situasi darurat yang mengancam keselamatan.

Dengan adanya pemahaman yang utuh dan sistem hukum yang adil serta berpihak pada korban yang sebenarnya tidak memiliki niat jahat, diharapkan praktik hukum pidana di Indonesia akan semakin menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan substantif. (Hasan, Z 2023) menekankan pentingnya keadilan substantif, yakni perlindungan hukum yang adil bagi korban yang berusaha menyelamatkan nyawa dari ancaman perampokan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, A. (1994). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marselino. (2020). *Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Prodjodikoro, W. (1989). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Wiranata, M., Sari, D. M., & Santosa, R. (2024). *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Hasan, Z. (2024). "Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan peraturan hukum di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 138-150.

- Hasan, Z. (2023). *Pendidikan anti korupsi: Integrasi pencegahan tindak pidana korupsi di era 4.0*. Lembaga Administrasi Negara.
- Hasan, Z. (2025). *Sistem peradilan pidana penjara* (hlm. 256). Alinea Edumedia.
- Hasan, Z. (2025). "Analisis Hukum Unsur Pembelaan Terpaksa atau Membela Diri dalam Hukum Pidana". *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik (JMIA)*, 2(3), 120-126.
- Widnyani, I. A. M., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2020). "Tinjauan Yuridis terhadap Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) sebagai Alasan Penghapusan Pidana".
- Kartika, K. J., Sugiarta, I. N. G., & Karma, N. M. S. (2023). "Penanganan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan dalam Keadaan Darurat (*Noodweer*) sebagai Upaya Pembelaan Diri".
- Idayu, M., & Kurniawan, I. D. (2025). "Pertimbangan Hakim atas Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian dalam Keadaan *Noodweer Exces*".
- Baihaqi, I., Makarao, T., & Intihani, S. (2025). "Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) sebagai Alasan dalam Penghapusan Pidana".
- Sanjaya, I. G. W. M., Sugiarta, I. N. G., & Widyantara, I. M. M. (2022). "Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) dalam Tindak Pidana Pembunuhan Begal sebagai Upaya Perlindungan Diri".
- Alleshia Astradi & Widhiyaastuti, I. G. A. A. D. (2023). "*Noodweer Exces* dalam Tindak Pidana Pembegalan yang Menyebabkan Kematian Berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) KUHP".